

Tujuh Sektor Strategis Tingkatkan PAD Bonebol, Beragam Inovasi Dilakukan Merlan Hindari Kebocoran Sumber Pendapatan



<https://gorontalo.post.id/2022/10/19/tujuh-sektor-strategis-tingkatkan-pad-bonebol-beragam-inovasi-dilakukan-merlan-hindari-kebocoran-sumber-pendapatan/>

Gorontalo.post.id – Tujuh sektor strategis yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango. Hal ini praktis mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati (Wabup) Merlan Uloli yang akan melakukan beragam inovasi guna menghindari adanya kebocoran sumber PAD tersebut.

Adapun ketujuh sektor sumber PAD itu yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pariwisata, Pertanian, Persampahan dan Kebersihan, Perikanan, Persetujuan Bangunan Gedung, Pelayanan Pasar dan objek lainnya. Wabup, Merlan S. Uloli, menekankan inovasi dalam peningkatan PAD guna menghindari kebocoran.

Merlan mengatakan pemerintah terus mendorong kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran, sehingga PAD harus terus ditingkatkan. “Termasuk di Kabupaten Bone Bolango, dimana perbandingan PAD terhadap APBD masih dibawah 10%, yang diharapkan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran lebih kurang 165 ribu jiwa yang tersebar di 18 Kecamatan dan 165 Desa/Kelurahan”, kata Merlan. Lebih lanjut Merlan mengungkapkan, disparitas penerimaan antara Dana Transfer dan PAD yang makin besar, jelas membutuhkan inovasi dan strategi pencapaian yang memadai.

Ia menambahkan sebagai perbandingan, APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 kurang lebih sebesar Rp1 Triliun Rupiah, akan tetapi pada Tahun 2023 nanti hanya sebesar Rp880 Miliar atau terjadi penurunan sebesar Rp200 Miliar.

“Ini tentu menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pelaksanaan program-program kemasyarakatan, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan daerah, sosial masyarakat, kesehatan, pendidikan serta pelayanan publik”, ungkap Merlan.

Hal ini membutuhkan keseriusan dan perhatian lebih dari kita semua. Mengingat dari tahun ke tahun masih bergantung terlalu besar dari Dana Transfer, padahal kecenderungan yang ada jumlah Dana Transfer semakin menurun dengan beberapa kebijakan anggaran yang juga bersifat mandatori.

“Harus ada upaya perbaikan, upaya inovasi, strategi, peningkatan layanan dan mencegah kebocoran sehingga penerimaan PAD kita bisa lebih maksimal”, ungkap Merlan.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Tujuh Sektor Strategis Tingkatkan PAD Bonebol, Beragam Inovasi Dilakukan Merlan Hindari Kebocoran Sumber Pendapatan <<https://gorontaloPost.id/2022/10/19/tujuh-sektor-strategis-tingkatkan-pad-bonebol-beragam-inovasi-dilakukan-merlan-hindari-kebocoran-sumber-pendapatan/>> tanggal 19 Oktober 2022 [diakses pada 20 Oktober 2022].

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa:

a. pasal 1 pada:

- 1) angka 13 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
- 2) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) angka 21 menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 4) angka 22 menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
 - 5) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) PBB-P2;
 - 2) BPHTB;
 - 3) PBJT;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) PAT;
 - 6) Pajak MBLB;
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen PKB; dan
 - 9) Opsen BBNKB.
- c. pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa jenis retribusi terdiri atas:
- 1) retribusi jasa umum;
 - 2) retribusi jasa usaha; dan
 - 3) retribusi perizinan tertentu.
- d. pasal 88 pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) pelayanan Kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 3) ayat (4) jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
- a) persetujuan bangunan Gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.
- e. pasal 102 pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a) kebijakan makroekonomi daerah; dan
 - b) potensi pajak dan retribusi.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa kebijakan makroekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.